

Nomor : 085/HK.04.01/K.SN-14/05/2024 Pinrang, 06 Mei 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Yth.

- **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang**

- **Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pinrang**

di -

Tempat

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
10. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Bagi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi:

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap tahapan penetapan:*
- a. Pasangan Calon terpilih;*
 - b. perolehan kursi; dan*
 - c. calon terpilih.*

2. Peraturan mengenai kewajiban calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota si melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) *Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.*
 - (2) *Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan.*
3. Peraturan mengenai sanksi calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (3) *Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.*

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pinrang. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau untuk:

1. Menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pinrang dengan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang.
2. Menyampaikan salinan Keputusan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pinrang kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Pinrang, dan
 - b. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pinrang.
3. Mengumumkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pinrang melalui laman dan/atau media sosial KPU Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memastikan kewajiban calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pinrang untuk melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan kepada KPU Kabupaten Pinrang, paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan serta memedomani Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Bagi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Yth. Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Pemilu Tahun 2024
3. Arsip.